



**ED PSAK
55**

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**INSTRUMEN KEUANGAN:
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh
**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**
Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232
Fax : (021) 3900016
Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

November 2013

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **12 Februari 2014**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2013 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *exposure draft* PSAK 55 (2013): *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* dalam rapatnya pada tanggal 22 November 2013 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED PSAK 55 (2013): *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* menggantikan PSAK 55 (2010): *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. ED PSAK 55 ini merupakan adopsi IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement* per efektif 1 Januari 2014.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 55 (2013) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 22 November 2013
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Setiyono Miharjo	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
Yunirwansyah	Anggota
Djohan Pinnarwan	Anggota
Danil S. Handaya	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 55 (2013): *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 55 (2013) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Ruang lingkup (paragraf 02(f))

ED PSAK ini memberikan batasan pengecualian atas kontrak berjangka antara pihak pengakuisisi dan pemegang saham untuk menjual atau membeli pihak diakuisisi yang akan menghasilkan kombinasi bisnis di masa depan pada tanggal akuisisi.

Apakah Anda setuju dengan penambahan kontrak berjangka sebagai pengecualian ruang lingkup ED PSAK 55 (2013) paragraf 02(f)? Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Pemisahan derivatif melekat (paragraf 12)

ED PSAK ini menambahkan persyaratan pengukuran atas derivatif melekat yang akan dipisahkan pada reklasifikasi kontrak gabungan atau kontrak campuran dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu entitas tidak diperkenankan melakukan reklasifikasi jika tidak dapat mengukur secara terpisah derivatif melekat yang akan dipisahkan pada reklasifikasi kontrak gabungan atau kontrak campuran dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Apakah Anda setuju penambahan persyaratan tersebut? Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Penghapusan segmen dalam item yang memenuhi kualifikasi dilindung nilai (paragraf 87)

ED PSAK ini menghapus ruang lingkup segmen dari akuntansi lindung nilai dalam laporan keuangan individual atau laporan keuangan tersendiri.

Apakah Anda setuju apabila segmen dihapuskan dari item yang memenuhi kualifikasi dilindung nilai? Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alasan Anda?

4. Penghentian instrumen lindung nilai (paragraf 100, 110)

ED PSAK ini menambahkan persyaratan bahwa instrumen lindung nilai tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan jika:

- sebagai konsekuensi dari hukum atau regulasi atau pengenalan hukum atau regulasi.
- perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai yang terbatas pada perubahan lain yang diperlukan untuk efek pengganti atas pihak lawan.

***Apakah Anda setuju dengan dasar yang digunakan?
Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alternatif yang Anda usulkan?***

5. Periode lindung nilai atas arus kas (paragraf 106, 109)

ED PSAK ini menghapus ketentuan periode pengakuan berdasarkan saat aset diperoleh atau liabilitas diambil-alih atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang dilindung nilai. ED PSAK ini memberikan batasan bahwa periode lindung nilai diakui pada periode yang sama atau pada periode-periode lindung nilai atas prakiraan arus kas.

Reklasifikasi atas jumlah kerugian yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan tersebut dalam laba rugi diakui sebagai penyesuaian reklasifikasi.

***Apakah Anda setuju dengan dasar yang digunakan?
Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alternatif yang Anda usulkan?***

6. Pemisahan derivatif melekat (paragraf PA 43)

ED PSAK ini menambahkan pengecualian atas opsi beli, opsi jual, atau opsi percepatan pelunasan yang melekat pada kontrak utang utama atau kontrak asuransi utama adalah tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya, yaitu jika harga eksekusi opsi pembayaran di awal memberikan penggantian kepada pemberi pinjaman untuk suatu jumlah sampai dengan nilai kini atas hilangnya kepemilikan dari pengaturan kontrak utama yang masih tersisa.

Penilaian apakah opsi beli atau opsi jual tersebut berkaitan erat dengan kontrak utang utamanya dilakukan sebelum elemen ekuitasnya dipisahkan dari instrumen utang yang dapat dikonversi sesuai dengan PSAK.

***Apakah Anda setuju dengan dasar yang digunakan?
Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alternatif yang anda usulkan?***

7. Tanggal nilai wajar instrumen keuangan: pasar tidak aktif (paragraf PA91)

ED PSAK ini menambahkan pengaturan nilai wajar instrumen keuangan ketika pasar tidak aktif dengan merujuk pada PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar*. Jika nilai wajar pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi (sebagaimana paragraf 43A), entitas mencatat instrumen keuangan pada tanggal sebagai berikut:

- a. pada tanggal pengukuran yang disyaratkan oleh paragraf 43 jika nilai wajar dapat dibuktikan dengan adanya harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- b. pada tanggal setelah pengakuan awal, entitas harus mengakui bahwa selisih yang ditanggung sebagai keuntungan atau kerugian hanya sebatas pada selisih yang timbul dari perubahan faktor (termasuk waktu) yang diperhitungkan pelaku pasar ketika menilai aset atau liabilitas.

***Apakah Anda setuju dengan dasar yang digunakan?
Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alternatif yang Anda usulkan?***

8. Penilaian efektivitas lindung nilai (paragraf PA139A)

ED PSAK ini menambahkan ketentuan dampak atas penggantian pihak lawan asli dengan pihak lawan kliring dan membuat perubahan terkait sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 91(a)(ii) dan 101(a)(ii) yang tercermin dalam pengukuran instrumen lindung nilai dan tercermin juga dalam penilaian dan pengukuran efektivitas lindung nilai.

***Apakah Anda setuju dengan dasar yang digunakan?
Apa alasan Anda? Jika tidak, apa alternatif yang Anda usulkan?***

9. Tanggal efektif dan ketentuan transisi (paragraf 112)

ED PSAK ini menyatakan bahwa entitas menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif untuk *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015, kecuali untuk paragraf 2(f), 09, 13, 28, 43A, 47, 88, 106, 109, PA43(g), PA61, PA67, PA79, PA91, PA92, PA96, PA97, PA112 berlaku prospektif.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan tanggal efektif yang dianjurkan? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda lebih tepat, dan apa alasan Anda?

10. Penerapan dini (paragraf 112)

Ketentuan transisi IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement* menganjurkan penerapan dini.

PSAK 55 sebagai produk final dari ED PSAK 55 (2013) direncanakan untuk berlaku efektif 1 Januari 2015. Opsi penerapan dini tidak ditawarkan dengan pertimbangan keselarasan penerapan (pemberlakuan efektif) antara PSAK 55 dengan PSAK/ISAK lain yang juga akan berlaku efektif 1 Januari 2015.

Apakah Anda setuju bahwa penerapan dini tidak diperkenankan dalam ED PSAK 55 (2013)? Jika tidak, apa alasan Anda?

11. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAK 55 (2013)?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 55 (2013): *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* dengan PSAK 55 (2010): *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 55 (2013)	PSAK 55 (2010)
Ruang lingkup	<p>ED ini mengecualikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama. Dengan diadopsinya IFRS 10 <i>Consolidated Financial Statements</i>, IAS 27 <i>Separate Financial Statements</i> dan IAS 28 <i>Investment in Associates and Joint Venture</i>, maka pengaturan penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama mengacu pada PSAK 65: <i>Laporan Keuangan Konsolidasian</i>, PSAK 15 (2013): <i>Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama</i>, atau PSAK 4 (2013): <i>Laporan Keuangan Tersendiri</i>. - Kontrak antara pihak pengakuisisi dan pemegang saham dibatasi hanya pada kontrak berjangka. 	<p>PSAK 55 (2010) mengecualikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama. Pengaturan penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama mengacu pada PSAK 4 (2009): <i>Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri</i>, PSAK 15 (2009): <i>Investasi pada Entitas Asosiasi</i>, atau PSAK 12 (2009): <i>Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama</i>. - Kontrak antara pihak pengakuisisi dan penjual dalam kombinasi bisnis.
Pengungkapan atas pengukuran atas nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan	Pengungkapan atas pengukuran nilai wajar sesuai PSAK 68: <i>Pengukuran Nilai Wajar</i>	Tidak diatur.
Definisi nilai wajar	Definisi nilai wajar sesuai PSAK 68: <i>Pengukuran Nilai Wajar</i>	Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dipertukarkan atau liabilitas diselesaikan, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

Perihal	ED PSAK 55 (2013)	PSAK 55 (2010)
Pengukuran reklasifikasi derivatif melekat	Jika entitas tidak dapat mengukur secara terpisah derivatif melekat yang akan dipisahkan pada reklasifikasi kontrak gabungan atau kontrak campuran dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, reklasifikasi ini dilarang. Dalam berbagai kondisi kontrak campuran atau kontrak gabungan yang tersisa diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi secara keseluruhan.	Tidak dijelaskan lebih rinci.
Penghentian pengakuan aset keuangan	Entitas mengacu pada PSAK 65: <i>Laporan Keuangan Konsolidasian</i> dalam mengonsolidasi laporan keuangan entitas anak.	Entitas mengacu pada PSAK 4: <i>Laporan Keuangan Tersendiri</i> dan ISAK 7: <i>Interpretasi tentang Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus</i> dalam mengonsolidasi laporan keuangan entitas anak.
Item yang memenuhi kualifikasi dilindung nilai	Lindung nilai dapat diterapkan pada transaksi antar entitas dalam kelompok usaha.	Lindung nilai dapat diterapkan pada transaksi antar entitas atau segmen dalam kelompok usaha.
Penghentian instrumen lindung nilai	Instrumen lindung nilai tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan jika: <ul style="list-style-type: none"> a. sebagai konsekuensi hukum atau regulasi atau pengenalan hukum atau regulasi. b. perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai yang terbatas pada perubahan lain yang diperlukan untuk efek pengganti atas pihak lawan. 	Tidak diatur.
Periode lindung nilai atas arus kas	Periode lindung nilai diakui pada periode yang sama atau pada periode-periode lindung nilai atas prakiraan arus kas.	Periode yang sama atau pada periode-periode lindung nilai atas prakiraan arus kas aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil-alih.

Perihal	ED PSAK 55 (2013)	PSAK 55 (2010)
Pemisahan derivatif melekat	<p>Opsi beli, opsi jual, atau opsi percepatan pelunasan yang melekat pada kontrak utang utama atau kontrak asuransi utama adalah tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="412 384 706 638">jika harga eksekusi opsi diperkirakan sama dengan biaya perolehan diamortisasi atas instrumen utang utamanya atau jumlah tercatat kontrak asuransi utamanya pada setiap tanggal eksekusinya. <li data-bbox="412 638 706 866">jika harga eksekusi atas opsi bayar pemberi pinjaman untuk jumlah sampai dengan prakiraan nilai sekarang atas hilangnya keinginan untuk sisa masa kontrak utama. 	<p>Opsi beli, opsi jual, atau opsi percepatan pelunasan yang melekat pada kontrak utang utama atau kontrak asuransi utama adalah tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="724 384 1018 638">jika harga eksekusi opsi diperkirakan sama dengan biaya perolehan diamortisasi atas instrumen utang utamanya atau jumlah tercatat kontrak asuransi utamanya pada setiap tanggal eksekusinya.
Tanggal pencatatan instrumen keuangan saat nilai wajar pada saat pengakuan berbeda dengan harga transaksi (sesuai paragraf 43A).	<p>Entitas mencatat instrumen keuangan pada tanggal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="412 975 706 1203">pada tanggal pengukuran yang disyaratkan oleh paragraf 43 jika nilai wajar dapat dibuktikan dengan adanya harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis. <li data-bbox="412 1203 706 1539">pada tanggal setelah pengakuan awal, entitas harus mengakui bahwa selisih yang ditangguhkan sebagai keuntungan atau kerugian hanya sebatas pada selisih yang timbul dari perubahan faktor (termasuk waktu) yang diperhitungkan pelaku pasar ketika menilai aset atau liabilitas. 	Tidak diatur

Perihal	ED PSAK 55 (2013)	PSAK 55 (2010)
Pertimbangan pengukuran nilai wajar	Mengacu pada PSAK 68: <i>Pengukuran Nilai Wajar</i> (paragraf 48, 49, PA84 – PA90 dihapus).	Terdapat pengaturan mengenai pertimbangan pengukuran nilai wajar (paragraf 48, 49, PA84 – PA90).
Teknik penilaian nilai wajar instrumen keuangan pada pasar tidak aktif	Mengacu pada PSAK 68: <i>Pengukuran Nilai Wajar</i> (paragraf PA93 – PA95 dihapus).	Terdapat pengaturan mengenai teknik penilaian nilai wajar instrumen keuangan pada pasar tidak aktif (paragraf PA93 – PA95).
Input dalam teknik penilaian - nilai wajar instrumen keuangan	Mengacu pada PSAK 68: <i>Pengukuran Nilai Wajar</i> (paragraf PA98 dihapus).	Terdapat pengaturan mengenai input dalam teknik penilaian nilai wajar instrumen keuangan (paragraf PA98 masih diatur).
Penilaian efektivitas lindung nilai	Pengukuran instrumen lindung nilai harus tercermin dalam pengukuran instrumen lindung nilai yang tercermin juga dalam penilaian efektivitas lindung nilai dan pengukuran efektivitas lindung nilai.	Tidak diatur.
Koreksi editorial	Paragraf 08 Entitas tidak mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut: (i) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali (ii) terjadi setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan sesuai skedul pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau	Paragraf 08 Entitas tidak mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut: (i) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali (ii) terjadi setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan sesuai skedul pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau <i>berlanjut...</i>

Perihal	ED PSAK 55 (2013)	PSAK 55 (2010)
<i>lanjutan...</i>	(iii) (c) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas.	(iii) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas.
	<p>Paragraf 09</p> <p>Derivatif melekat merupakan suatu komponen dari instrumen campuran atau (instrumen gabungan) yang mana di dalamnya termasuk pula kontrak utama nonderivatif, yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen gabungan bervariasi seperti serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri.</p>	<p>Paragraf 09</p> <p>Derivatif melekat merupakan komponen dari instrumen campuran atau instrumen gabungan yang mana di dalamnya termasuk pula kontrak utama nonderivatif, yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen gabungan bervariasi seperti derivatif yang berdiri sendiri.</p>
	<p>Paragraf 28</p> <p>Jika entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan yang lebih besar pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, maka perlu diukur ditentukan nilai wajar bagian yang tetap diakui...</p>	<p>Paragraf 28</p> <p>Jika entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan yang lebih besar pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, maka perlu ditentukan nilai wajar bagian yang tetap diakui...</p>

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 55 (2013): *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement* per efektif 1 Januari 2014 kecuali:

1. IAS 39 paragraf 103 yang menjadi PSAK 55 paragraf 112 tentang tanggal efektif.
2. IAS 39 paragraf 103A – 108D tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan.
3. IAS 39 paragraf 110 tentang penarikan IFRS lain tidak diadopsi karena tidak relevan.
4. IAS 39 paragraf AG133 tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 – 08
Ruang lingkup.....	02
Definisi.....	08
 DERIVATIF MELEKAT	 09 – 13
 PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN	 14 – 42
Penghentian pengakuan aset keuangan.....	15 – 28
 PENGUKURAN	 43A – 47
Pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan	43A
Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan.....	47
Pertimbangan pengukuran nilai wajar	48 – 49
 LINDUNG NILAI.....	 78 – 111
Item yang dilindung nilai	85 – 92
Item yang memenuhi kualifikasi dilindung nilai	87
Akuntansi lindung nilai.....	96 – 111
Lindung nilai atas nilai wajar	100
Lindung nilai atas arus kas.....	106 – 110
 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI	 112

PENARIKAN	113
------------------------	------------

LAMPIRAN

PEDOMAN APLIKASI

Ruang lingkup.....	PA03
Definisi	PA07 - PA39
Penetapan pada nilai wajar melalui laba rugi	PA14
Derivatif melekat	PA43
Pengakuan dan penghentian pengakuan	PA49 - PA78
Penghentian pengakuan aset keuangan.....	PA51 - PA53
Transfer yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan	PA61
Contoh	PA67
Pengukuran	PA79 - PA109
Pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan.....	PA79
Pertimbangan pengukuran nilai wajar	PA84 - PA85
Pasar aktif: harga yang dikuotasikan.....	PA86 - PA88
Bukan pasar aktif: teknik penilaian.....	PA89 - PA95
Bukan pasar aktif: instrumen ekuitas	PA96 - PA97
Input dalam teknik penilaian.....	PA98
Lindung nilai.....	PA110 - PA158
Instrumen lindung nilai.....	PA110 - PA113
Instrumen yang memenuhi kualifikasi lindung nilai	PA112
Akuntansi lindung nilai.....	PA125 - PA158
Penilaian efektivitas lindung nilai	PA139A

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 55**

2

3 **INSTRUMEN KEUANGAN: PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

4

5 *PSAK 55 (revisi 2013): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan*
6 *Pengukuran disajikan dalam format yang disesuaikan dengan*
7 *format yang digunakan oleh IASB. Dimana kalimat yang digaris*
8 *bawah adalah kalimat tambahan, sedangkan kalimat yang dicoret*
9 *adalah kalimat yang dihapus.*

10

11 *Untuk paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu ke PSAK*
12 *55 (2010): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.*

13

14 **Ruang Lingkup**

15

16 **02. Pernyataan ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh**
17 **jenis instrumen keuangan, kecuali untuk:**

18 **(a) kepentingan penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi;**
19 **dan ventura bersama yang dicatat berdasarkan PSAK 65:**
20 **Laporan Keuangan Konsolidasi, PSAK 4: ~~Laporan Keuangan~~**
21 **~~Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri~~, PSAK 15:**
22 **~~Investasi pada Entitas Asosiasi atau PSAK 12: Bagian Partisipasi~~**
23 **~~dalam dan Ventura Bersama~~. Meskipun demikian Akan tetapi,**
24 **entitas menerapkan Pernyataan ini untuk kepentingan penyertaan**
25 **pada entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama yang**
26 **menurut PSAK 4 atau PSAK 15 atau PSAK 12 dicatat berdasarkan**
27 **Pernyataan ini. Entitas juga menerapkan Pernyataan ini untuk**
28 **derivatif atas kepentingan penyertaan pada entitas anak, entitas**
29 **asosiasi atau ventura bersama kecuali jika derivatif tersebut**
30 **memenuhi definisi instrumen ekuitas entitas dalam PSAK 50:**
31 ***Instrumen Keuangan: Penyajian.***

32 **(b) hak dan kewajiban dalam sewa yang diatur dalam PSAK 30:**
33 ***Sewa. Meskipun demikian Akan tetapi:***

34 **(i) piutang sewa yang diakui lessor mengikuti ketentuan**
35 **penghentian pengakuan dan penurunan nilai dalam**
36 **Pernyataan ini (lihat paragraf 15–37, 65, 66, 70–72, PA51–**
37 **PA67, dan PA100–PA109);**

38 **(ii) utang sewa pembiayaan yang diakui oleh lessee mengikuti**
39 **ketentuan penghentian pengakuan dalam Pernyataan ini;**
40 **(lihat paragraf 39–42, dan PA72–PA78); dan**

41 **(iii) derivatif yang melekat pada sewa mengikuti ketentuan**
42 **mengenai derivatif melekat dalam Pernyataan ini (lihat**
43 **paragraf 09–13 dan PA40–PA46).**

44 **(c)**45 **(d)**

- 1 (e) hak dan kewajiban yang timbul dalam (i) kontrak asuransi sesuai
2 dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi, selain hak dan kewajiban
3 penerbit yang timbul dalam kontrak asuransi yang memenuhi
4 definisi kontrak jaminan keuangan di ~~paragraf 08~~, atau (ii)
5 kontrak dalam ruang lingkup PSAK 62 karena kontrak tersebut
6 berisi fitur partisipasi tidak mengikat. ~~Tetapi demikian Akan~~
7 tetapi, Pernyataan ini berlaku untuk derivatif yang melekat pada
8 kontrak dalam ruang lingkup PSAK 62 jika derivatif tersebut tidak
9 dengan sendirinya merupakan kontrak yang termasuk dalam
10 ruang lingkup PSAK 62 (lihat ~~paragraf 10–13 dan PA40–PA46~~).
11 Selanjutnya Selain itu, jika penerbit kontrak jaminan keuangan
12 menegaskan secara eksplisit sebelumnya bahwa kontrak tersebut
13 dianggap sebagai kontrak asuransi dan telah menggunakan
14 akuntansi yang berlaku untuk kontrak asuransi, maka penerbit
15 dapat memilih untuk menerapkan Pernyataan ini atau PSAK 62
16 pada kontrak jaminan keuangan tersebut (lihat ~~paragraf PA05 dan~~
17 ~~PA06~~). Penerbit dapat memutuskan pilihan tersebut berdasarkan
18 kontrak demi kontrak, tetapi pemilihan untuk setiap kontrak
19 tersebut tidak dapat dibatalkan.
- 20 (f) kontrak berjangka (forward contract) antara pihak pengakuisisi
21 dan pemegang saham penjual dalam kombinasi bisnis untuk
22 menjual atau membeli pihak yang diakuisisi yang akan
23 menghasilkan kombinasi bisnis di masa depan pada tanggal
24 akuisisi. Ketentuan dari kontrak berjangka (forward contract)
25 tidak boleh melebihi jangka waktu yang wajar yang biasanya
26 dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan yang disyaratkan dan
27 untuk menyelesaikan transaksi.

28 Definisi

29 Definisi Empat Kategori Instrumen Keuangan

30
31 08. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam
32 Pernyataan ini:

33
34 ~~...Perlu dicatat bahwa paragraf 48–50 dan PA84–PA98, yang~~
35 ~~menetapkan persyaratan untuk menentukan pengukuran yang andal~~
36 ~~atas nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan, diterapkan~~
37 ~~sama pada semua item yang diukur pada nilai wajar (termasuk yang~~
38 ~~ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar), atau item yang nilai~~
39 ~~wajarnya diungkapkan.~~

40
41 ...Perlu dicatat bahwa PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar mensyaratkan
42 pengukuran nilai wajar atas aset keuangan atau liabilitas keuangan,
43 ditetapkan atau sebaliknya, atau yang nilai wajarnya diungkapkan.
44
45

- 1 ...Entitas tidak mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi
2 dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam
3 kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi
4 investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari
5 jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah
6 yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki
7 hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:
- 8 (i) (a) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo
9 atau tanggal pembelian kembali (contohnya, kurang dari tiga
10 bulan sebelum jatuh tempo) yang mana perubahan suku bunga
11 tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar
12 aset keuangan tersebut;
 - 13 (ii) (b) terjadi setelah entitas telah memperoleh secara substansial
14 seluruh jumlah pokok aset keuangan sesuai skedul pembayaran
15 atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
 - 16 (iii) (c) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali
17 entitas, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar
18 oleh entitas.

20 Definisi Terkait Pengakuan dan Pengukuran

22 ~~Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dipertukarkan atau liabilitas~~
23 ~~diselesaikan, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki~~
24 ~~pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.*~~

26 Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu
27 aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas
28 dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran
29 (Lihat PSAK 68).

31 DERIVATIF MELEKAT

33 09. Derivatif melekat merupakan suatu komponen dari instrumen
34 campuran atau (instrumen gabungan) yang mana di dalamnya termasuk
35 pula kontrak utama nonderivatif, yang mengakibatkan sebagian arus kas
36 yang berasal dari instrumen gabungan bervariasi seperti serupa dengan
37 derivatif yang berdiri sendiri. Derivatif melekat menyebabkan sebagian
38 atau seluruh arus kas yang dipersyaratkan dalam kontrak, dimodifikasi
39 menurut variabel yang telah ditentukan, antara lain: suku bunga, harga
40 instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga
41 atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel
42 lain. Untuk variabel nonkeuangan, variabel tersebut tidak berkaitan
43 dengan pihak-pihak dalam kontrak. Derivatif yang dilekatkan pada
44 instrumen keuangan tetapi dalam kontraknya dapat dipindah tangankan
45 secara terpisah dari instrumen keuangannya, atau dimiliki oleh pihak

1 lawan yang berbeda dari instrumen keuangannya, bukan merupakan
2 derivatif melekat, tetapi merupakan instrumen keuangan terpisah.

3

4 **12. Jika entitas disyaratkan oleh Pernyataan ini untuk**
5 **memisahkan derivatif melekat dari kontrak utamanya, tetapi tidak**
6 **dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah, baik pada saat**
7 **perolehan ataupun pada akhir periode pelaporan berikutnya,**
8 **maka entitas memperlakukan keseluruhan kontrak dari instrumen**
9 **gabungan atau instrumen campuran tersebut sebagai aset keuangan**
10 **atau liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai**
11 **wajar melalui laba rugi. Sama halnya dengan, jika entitas tidak dapat**
12 **mengukur secara terpisah derivatif melekat yang akan dipisahkan**
13 **pada reklasifikasi kontrak gabungan atau kontrak campuran dalam**
14 **kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, reklasifikasi ini**
15 **dilarang. Dalam berbagai kondisi kontrak campuran atau kontrak**
16 **gabungan yang tersisa diklasifikasikan diukur pada nilai wajar melalui**
17 **laba rugi secara keseluruhan.**

18

19 13. Jika entitas tidak dapat menentukan nilai wajar derivatif melekat
20 secara andal berdasarkan persyaratan dan ketentuan derivatif tersebut
21 (misalnya karena derivatif melekat didasarkan pada instrumen ekuitas
22 yang tidak memiliki kuotasi harga pada pasar aktif atas instrumen
23 sejenis, yaitu input level 1), maka nilai wajar derivatif melekat merupakan
24 selisih antara nilai wajar instrumen gabungan atau instrumen campuran
25 dan nilai wajar kontrak utama, ~~jika kedua nilai wajar tersebut dapat~~
26 ~~ditentukan berdasarkan Pernyataan ini.~~ Jika entitas tidak dapat
27 menentukan nilai wajar derivatif melekat menggunakan metode ini,
28 maka ketentuan paragraf 12 diterapkan dan instrumen gabungan atau
29 instrumen campuran tersebut ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
30 melalui laba rugi.

31

32 PENGAKUAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN

33

34 Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

35

36 15. Dalam laporan keuangan konsolidasian, paragraf 16-23 dan
37 PA49-PA67 diterapkan pada tingkat konsolidasi. Dengan demikian, entitas
38 pertama mengonsolidasikan seluruh laporan entitas anak sesuai dengan
39 PSAK 65: *Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan*
40 *Tersendiri* dan ISAK 7: *Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus* dan
41 selanjutnya menerapkan paragraf 16-23 dan PA49-PA67 pada konsolidasi
42 kelompok usaha.

43

44

45

1 ***Transfer yang Diakui sebagai Penghentian Pengakuan (Lihat Paragraf***
2 ***20(a) dan (c)(i))***

3

4 28. Jika entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari
5 aset keuangan yang lebih besar pada bagian yang tetap diakui dan
6 bagian yang dihentikan pengakuannya, maka perlu diukur ditentukan
7 nilai wajar bagian yang tetap diakui. Jika entitas pernah menjual bagian
8 yang serupa dengan bagian yang tetap diakui atau terdapat transaksi
9 pasar untuk bagian tersebut, maka harga terkini dari transaksi aktual
10 merupakan estimasi terbaik untuk menentukan nilai wajarnya. Jika tidak
11 terdapat kuotasi harga atau transaksi pasar terkini untuk menentukan
12 nilai wajar dari bagian yang tetap diakui, maka estimasi terbaik untuk
13 nilai wajar adalah selisih antara nilai wajar aset keuangan yang lebih
14 besar secara keseluruhan dan jumlah yang diterima dari *transferee* untuk
15 bagian yang dihentikan pengakuannya tersebut.

16

17 **PENGUKURAN**

18

19 **Pengukuran Awal Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

20

21 **43A. Namun, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas**
22 **keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya,**
23 **entitas menerapkan paragraf AG76.**

24

25 **Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan**

26

27 ***47. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur seluruh liabilitas***
28 ***keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan***
29 ***metode suku bunga efektif, kecuali untuk:***

30 ***(a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba***
31 ***rugi. Liabilitas tersebut, termasuk derivatif yang diakui sebagai***
32 ***liabilitas, diukur pada nilai wajarnya, kecuali untuk liabilitas***
33 ***derivatif yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan***
34 ***instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif***
35 ***atas instrumen sejenis (contoh Level 1) dan nilai wajarnya tidak***
36 ***dapat diukur secara andal, diukur pada biaya perolehan.***

37

38 **Pertimbangan Pengukuran Nilai Wajar**

39

40 ***48. Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas***
41 ***keuangan untuk menerapkan Pernyataan ini, PSAK 50: Instrumen***
42 ***Keuangan: Penyajian, atau PSAK 60: Instrumen Keuangan:***
43 ***Pengungkapan, entitas menerapkan paragraf PA84–PA98.***

44

45

1 49. Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi di pasar
2 yang aktif. Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif,
3 entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.
4 Tujuan penggunaan teknik penilaian adalah untuk menetapkan berapa
5 sesungguhnya harga transaksi pada tanggal pengukuran dalam suatu
6 pertukaran yang wajar yang dimotivasi oleh pertimbangan bisnis
7 yang normal. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar
8 wajar yang terkini antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan
9 memadai dan berkeinginan, jika tersedia, referensi nilai wajar terkini
10 dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas
11 yang didiskonto, dan model penetapan harga opsi. Jika terdapat teknik
12 penilaian yang biasa digunakan pelaku pasar untuk menilai harga
13 instrumen dan bahwa teknik tersebut telah teruji untuk memberikan
14 estimasi yang andal atas harga yang diperoleh dalam transaksi pasar
15 yang aktual, maka entitas menggunakan teknik tersebut. Teknik
16 penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan
17 meminimalkan penggunaan input yang bersifat spesifik entitas. Teknik
18 tersebut menyatukan semua faktor yang akan dipertimbangkan pelaku
19 pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi
20 ekonomi yang berterima untuk menilai harga instrumen keuangan.
21 Secara periodik, entitas menyesuaikan teknik penilaian dan menguji
22 validitasnya menggunakan harga dari setiap transaksi pasar terkini yang
23 dapat diobservasi dari instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi atau
24 pengemasan ulang) atau berdasarkan pada data pasar yang tersedia yang
25 dapat diobservasi.

26

27 50. Nilai wajar liabilitas keuangan dengan fitur dapat ditarik
28 kembali sewaktu-waktu (misalnya tabungan) adalah minimal sama
29 dengan jumlah yang terutang pada saat penarikan, didiskontokan
30 dari tanggal pertama jumlah tersebut dapat diminta untuk dibayar.

31

32 **Item yang Dilindung Nilai**

33

34 **Item yang Memenuhi Kualifikasi Dilindung Nilai**

35

36 87. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya aset, liabilitas,
37 komitmen pasti, atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar
38 terjadi yang melibatkan pihak eksternal dari entitas pelapor yang dapat
39 ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai. Oleh karena itu, akuntansi
40 lindung nilai dapat diterapkan pada transaksi antar entitas atau *segmen*
41 dalam kelompok usaha yang sama hanya dalam laporan keuangan
42 individual atau laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan
43 dalam laporan keuangan konsolidasi dari entitas atau *segmen* dan tidak
44 dalam laporan keuangan konsolidasian dari kelompok usaha tersebut.

45

1 Akuntansi Lindung Nilai

2

3 96. Suatu hubungan lindung nilai memenuhi kualifikasi
4 akuntansi lindung nilai sesuai dengan paragraf 97–111, jika dan hanya
5 jika, seluruh kondisi berikut ini terpenuhi.

6 (d) Efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal, yaitu nilai
7 wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat
8 diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, dan nilai wajar
9 instrumen lindung nilai tersebut dapat diukur secara andal
10 (lihat paragraf 46, 47, PA96, dan PA97 sebagai panduan dalam
11 menentukan nilai wajar).

12

13 Lindung Nilai atas Nilai Wajar

14

15 100. Entitas secara prospektif menghentikan penerapan akuntansi
16 lindung nilai sebagaimana dijelaskan di paragraf 97 jika:

17 (a) instrumen lindung nilai kedaluarsa atau dijual, dihentikan atau
18 dilaksanakan (untuk tujuan ini, penggantian atau perpanjangan
19 terhadap instrumen lindung nilai dengan instrumen lindung
20 nilai lain tidak dapat dianggap sebagai telah kedaluarsa
21 atau telah dihentikan jika penggantian atau perpanjangan
22 tersebut merupakan bagian dari strategi lindung nilai yang
23 didokumentasikan entitas); Selain itu, untuk tujuan ini tidak
24 dapat dianggap sebagai telah kedaluarsa atau telah dihentikan
25 atas instrumen lindung nilai jika:

26 (i) sebagai konsekuensi dari hukum atau regulasi atau
27 pengenalan hukum atau regulasi, para pihak dalam
28 instrumen lindung nilai setuju bahwa satu atau lebih pihak
29 lawan kliring menggantikan pihak lawan asli mereka untuk
30 menjadi pihak lawan baru untuk masing-masing pihak.
31 Untuk tujuan ini, pihak lawan kliring adalah pihak lawan
32 utama (kadang-kadang disebut ‘kliring organisasi’ atau
33 ‘kliring lembaga’) atau entitas, sebagai contoh, anggota
34 kliring organisasi atau klien dari anggota kliring dari kliring
35 organisasi, yang bertindak sebagai pihak lawan untuk
36 mempengaruhi kliring pihak lawan utama. Namun, ketika
37 para pihak untuk instrumen lindung nilai mengganti pihak
38 lawan asli mereka dengan pihak yang berbeda pada paragraf
39 ini diterapkan hanya jika masing-masing pihak kliring efek
40 dengan pihak lawan utama yang sama.

41 (ii) perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai
42 yang terbatas pada perubahan lain yang diperlukan untuk
43 efek pengganti atas pihak lawan. Perubahan tersebut hanya
44 terbatas pada lindung nilai yang konsisten dengan ketentuan
45 yang akan diharapkan jika instrumen lindung nilai awalnya

1 dihapuskan dengan kliring pihak lawan. Perubahan ini
2 termasuk perubahan dalam persyaratan agunan, hak untuk
3 saling hapus saldo piutang dan saldo hutang, dan biaya yang
4 dikenakan.

5

6 **Lindung Nilai atas Arus Kas**

7

8 106. Jika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang
9 kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau
10 *liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang*
11 *sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain sesuai*
12 *dengan paragraf 104 direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai*
13 *penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan)*
14 *pada periode yang sama atau pada periode-periode lindung nilai atas*
15 *prakiraan arus kas aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil-*
16 *alih mempengaruhi laba rugi (misalnya pada periode pendapatan*
17 *bunga atau beban bunga diakui). Tetapi, jika entitas memperkirakan*
18 *seluruh atau sebagian dari kerugian yang diakui dalam penghasilan*
19 *komprehensif lain tidak dapat dipulihkan kembali pada satu atau lebih*
20 *periode mendatang, maka entitas mereklasifikasi sebagai penyesuaian*
21 *reklasifikasi sejumlah yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan*
22 *tersebut dalam laba rugi.*

23

24 109. Untuk lindung nilai atas arus kas selain lindung nilai yang
25 diatur di paragraf 106 dan 107, jumlah yang sebelumnya telah diakui
26 dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke
27 laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 1: Penyajian
28 Laporan Keuangan) pada periode yang sama atau periode prakiraan
29 arus kas transaksi yang dilindung nilai mempengaruhi laba rugi
30 (sebagai contoh, jika prakiraan penjualan terjadi).

31

32 110. Dalam setiap situasi berikut, entitas secara prospektif
33 menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai sebagaimana yang
34 dijelaskan di paragraf 104–109:

35 (a) Instrumen lindung nilai kedaluarsa atau dijual, dihentikan
36 atau atau dilaksanakan (untuk tujuan ini, penggantian atau
37 perpanjangan terhadap instrumen lindung nilai dengan
38 instrumen lindung nilai lain tidak dapat dianggap sebagai telah

39

40

41

42

43

44

45

1 kedaluarsa atau telah dihentikan apabila penggantian atau
2 perpanjangan tersebut merupakan bagian dari strategi lindung
3 nilai yang didokumentasikan entitas). Dalam hal ini, keuntungan
4 atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang masih
5 diakui dalam penghasilan komprehensif lain sejak periode lindung
6 nilai tersebut efektif (lihat paragraf 104(a)) tetap diakui secara
7 terpisah dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi tersebut
8 terjadi. Jika transaksi tersebut terjadi, maka diterapkan paragraf
9 106, 107, atau 109. Untuk tujuan sub-paragraf ini, penggantian
10 atau perpanjangan terhadap instrumen lindung nilai dengan
11 instrumen lindung nilai lain tidak dapat dianggap sebagai
12 telah kedaluarsa atau telah dihentikan jika penggantian atau
13 perpanjangan tersebut merupakan bagian dari strategi lindung
14 nilai yang didokumentasikan entitas). Selain itu, untuk tujuan
15 sub-paragraf ini tidak dapat dianggap sebagai telah kedaluarsa
16 atau telah dihentikan atas instrumen lindung nilai, jika:

17 (i) sebagai konsekuensi dari hukum atau regulasi atau
18 pengenalan hukum atau regulasi, para pihak dalam
19 instrumen lindung nilai setuju bahwa satu atau lebih pihak
20 lawan kliring menggantikan pihak lawan asli mereka untuk
21 menjadi pihak lawan baru untuk masing-masing pihak.
22 Untuk tujuan ini, pihak lawan kliring adalah pihak lawan
23 utama (kadang-kadang disebut 'kliring organisasi' atau
24 'kliring lembaga') atau entitas, sebagai contoh, anggota
25 kliring organisasi atau klien dari anggota kliring dari
26 kliring organisasi, yang bertindak sebagai pihak lawan
27 untuk mempengaruhi kliring pihak lawan utama. Namun,
28 ketika para pihak untuk instrumen lindung nilai mengganti
29 pihak lawan asli mereka dengan pihak yang berbeda, maka
30 paragraf ini hanya diterapkan untuk setiap pihak kliring efek
31 dengan pihak lawan utama yang sama.

32 (ii) perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai
33 yang terbatas pada perubahan lain yang diperlukan untuk
34 efek pengganti atas pihak lawan. Perubahan tersebut hanya
35 terbatas pada lindung nilai yang konsisten dengan ketentuan
36 yang akan diharapkan jika instrumen lindung nilai awalnya
37 dihapuskan dengan kliring pihak lawan. Perubahan ini
38 termasuk perubahan dalam persyaratan agunan, hak untuk
39 saling hapus saldo piutang dan saldo hutang, dan biaya yang
40 dikenakan

1 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

2

3 112. Entitas menerapkan Pernyataan ini secara **prospektif**
4 **retrospektif** untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah
5 tanggal 1 Januari ~~2012~~ 2015, kecuali untuk paragraf 2(f), 09, 13, 28,
6 43A, 47, 88, 106, 109, PA43(g), PA61, PA67, PA79, PA91, PA92, PA96,
7 PA97, PA112 berlaku prospektif. Penerapan dini diizinkan. Jika entitas
8 menerapkan dini Pernyataan ini, maka entitas mengungkapkan fakta
9 tersebut.

10

11 PENARIKAN

12

13 113. Pernyataan ini menggantikan PSAK 55 (2006) (2010):
14 *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.*

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 LAMPIRAN

2

3 PEDOMAN APLIKASI

4

5 **Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK 55.**

6

7 RUANG LINGKUP (PARAGRAF 02–06)

8

9 PA03. Terkadang, entitas melakukan apa yang disebut sebagai
10 “investasi strategis” pada instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh
11 entitas lain, dengan intensi menciptakan atau memelihara kerja sama
12 operasional jangka panjang dengan entitas lain tersebut. Entitas
13 yang menjadi investor atau *venturer bersama* menerapkan PSAK 15:
14 *Investasi pada Entitas Asosiasi* untuk menentukan apakah metode
15 ekuitas dapat diterapkan pada investasinya. ~~Demikian juga, entitas~~
16 ~~yang menjadi investor menerapkan PSAK 12: Bagian Partisipasi dalam~~
17 ~~Ventura Bersama untuk menentukan apakah metode konsolidasi~~
18 ~~proporsional atau metode ekuitas yang lebih sesuai untuk diterapkan~~
19 ~~pada investasinya. Jika kedua metode tersebut tidak dapat diterapkan,~~
20 maka entitas menerapkan Pernyataan ini pada investasi strategisnya.

21

22 DEFINISI (PARAGRAF 07 DAN 08)

23

24 **Penetapan Pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi**

25

26 *Paragraf 08(b)(ii): Kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan,*
27 *atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai*
28 *wajar sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang*
29 *didokumentasikan.*

30 PA14. Contoh berikut akan memperlihatkan kapan kondisi ini
31 akan terpenuhi. Dalam semua kasus, entitas dapat menggunakan kondisi
32 ini untuk menetapkan aset keuangan atau liabilitas keuangan untuk
33 diukur pada nilai wajar melalui laba rugi hanya jika memenuhi prinsip
34 di paragraf 08(b)(ii).

35

36 (a) Entitas merupakan organisasi modal ventura, reksa dana, unit
37 perwalian, atau entitas serupa yang melakukan kegiatan usaha
38 penanaman dana pada aset keuangan dengan tujuan untuk
39 mendapatkan keuntungan dari total imbal hasil dalam bentuk bunga
40 atau dividen dan perubahan nilai wajar. PSAK 15: *Investasi pada*
41 *Entitas Asosiasi* dan PSAK 12: *Bagian Partisipasi dalam Ventura*
42 *Bersama* mengizinkan investasi tersebut ~~dikeluarkan dari ruang~~
43 ~~lingkupnya sepanjang~~ diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
44 sesuai dengan Pernyataan ini. Entitas dapat menerapkan kebijakan
45 akuntansi yang sama pada investasi lain yang dikelola berdasarkan

1 total imbal hasil sepanjang pengaruhnya tidak memadai bagi
2 investasi tersebut untuk masuk dalam ruang lingkup PSAK 15
3 atau PSAK 12.

4

5 **DERIVATIF MELEKAT (PARAGRAF 09–13)**

6

7 PA43. Karakteristik ekonomi dan risiko derivatif melekat yang
8 tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya (paragraf 10(a)) disajikan
9 dalam contoh di bawah ini. Dalam contoh ini, diasumsikan ketentuan
10 di paragraf 10(b) dan (c) telah terpenuhi, dan entitas mencatat derivatif
11 melekat tersebut secara terpisah dari kontrak utamanya.

12

13 (g) Opsi beli, opsi jual, atau opsi percepatan pelunasan yang melekat
14 pada kontrak utang utama atau kontrak asuransi utama adalah tidak
15 berkaitan erat dengan kontrak utamanya, kecuali jika harga eksekusi
16 opsi diperkirakan sama dengan biaya perolehan diamortisasi atas
17 instrumen utang utamanya atau jumlah tercatat kontrak asuransi
18 utamanya pada setiap tanggal eksekusinya. Dari perspektif penerbit
19 instrumen utang dapat dikonversi yang memiliki fitur opsi beli
20 melekat atau opsi jual melekat, penilaian apakah opsi beli atau
21 opsi jual tersebut berkaitan erat dengan kontrak utang utamanya
22 dilakukan sebelum elemen ekuitasnya dipisahkan berdasarkan
23 PSAK 50:

24 (i) jika harga eksekusi opsi diperkirakan sama dengan biaya
25 perolehan diamortisasi atas instrumen utang utamanya atau
26 jumlah tercatat kontrak asuransi utamanya pada setiap tanggal
27 eksekusinya.

28 (ii) jika harga eksekusi opsi pembayaran di awal memberikan
29 penggantian kepada pemberi pinjaman untuk suatu jumlah
30 sampai dengan prakiraan nilai kini atas hilangnya kepemilikan
31 dari pengaturan kontrak utama yang masih tersisa. Hilangnya
32 kepemilikan adalah hasil dari jumlah pokok yang dibayar di
33 awal dikalikan dengan perbedaan suku bunga. Perbedaan
34 suku bunga adalah selisih lebih suku bunga efektif dari
35 kontrak utama terhadap suku bunga efektif entitas yang akan
36 menerima pembayaran di awal jika jumlah pokok yang dibayar
37 diinvestasikan kembali dalam kontrak yang sama untuk sisa
38 masa kontrak utama.


39

40 ~~Dari perspektif penerbit instrumen utang dapat dikonversi yang~~
41 ~~memiliki fitur opsi beli melekat atau opsi jual melekat. Penilaian apakah~~
42 ~~opsi beli atau opsi jual tersebut berkaitan erat dengan kontrak utang~~
43 ~~utamanya dilakukan sebelum elemen ekuitasnya dipisahkan berdasarkan~~
44 ~~atas instrumen utang yang dapat dikonversi sesuai dengan PSAK 50.~~

45

1 **Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (Paragraf 15–37)**

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45



1 PA52. Situasi yang dijabarkan di paragraf 18(b) (ketika entitas
2 tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal
3 dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual
4 untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih
5 pihak penerima) dikatakan telah terjadi, sebagai contoh, jika entitas
6 merupakan entitas ~~bertujuan khusus atau~~ wali amanat, dan memberi
7 investornya beneficial interests atas aset keuangan yang mendasari yang
8 dimilikinya, dan menyediakan pembayaran atas aset keuangan tersebut.
9 Dalam hal ini, aset keuangan tersebut memenuhi kriteria penghentian
10 pengakuan jika memenuhi ketentuan di paragraf 19 dan 20.

11
12 PA53. Dalam menerapkan paragraf 19, entitas dapat merupakan,
13 sebagai contoh, pemilik awal (*originator*) aset keuangan, atau kelompok
14 yang mencakup entitas anak ~~bertujuan khusus yang dikonsolidasi~~ yang
15 telah mengambil alih aset keuangan tersebut dan meneruskan arus
16 kasnya pada investor pihak ketiga yang tidak berelasi.

17 18 ***Transfer yang Memenuhi Kriteria Penghentian Pengakuan***

19
20 PA61. Dalam mengestimasi nilai wajar bagian yang tetap akan
21 diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya untuk tujuan
22 penerapan paragraf 27, entitas menerapkan ketentuan pengukuran nilai
23 wajar di PSAK 68 ~~paragraf 48–50 dan PA84–PA98~~ untuk melengkapi
24 ketentuan di paragraf 28.

25 26 ***Contoh***

27
28 PA67. Paragraf ini mengilustrasikan penerapan pendekatan
29 keterlibatan berkelanjutan ketika entitas memiliki keterlibatan
30 berkelanjutan atas sebagian aset keuangan.

31
32 Diasumsikan entitas memiliki portofolio prepayable loans dengan kupon dan suku
33 bunga efektif sebesar 10%, serta jumlah pokok dan biaya perolehan diamortisasi
34 Rp10.000. Entitas menyepakati suatu transaksi yang mana transferee memperoleh hak
35 hingga Rp9.000 dari setiap penerimaan pokok ditambah bunga 9,5%, sebagai imbalan
36 untuk pembayaran Rp 9.115. Entitas tetap memiliki hak hingga Rp1.000 dari setiap
37 penerimaan pokok ditambah bunga 10%, ditambah selisih suku bunga 0,5%, dari sisa
38 pokok Rp9.000. Penerimaan dari percepatan pelunasan dialokasikan antara entitas dan
39 transferee dengan rasio 1:9, tetapi setiap wanprestasi yang terjadi dikurangkan dari
40 bagian yang menjadi hak entitas yaitu Rp1.000, hingga bagian tersebut habis. Nilai
41 wajar pinjaman yang diberikan pada tanggal transaksi adalah Rp10.100 dan estimasi
42 nilai wajar selisih suku bunga 0,5% adalah Rp40.

1 Pengukuran (paragraf 43–77)

2

3 Pengukuran Awal Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Paragraf 43)

4

5 PA79. Nilai wajar aset keuangan pada pengakuan awal biasanya
6 sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai wajar pembayaran yang
7 diserahkan atau diterima, lihat juga PSAK 68 dan paragraf PA91).
8 Tetapi, jika bagian dari pembayaran yang diserahkan atau diterima
9 tersebut ditujukan untuk hal selain instrumen keuangan, maka entitas
10 mengukur nilai wajar instrumen keuangan tersebut diestimasi dengan
11 menggunakan suatu teknik penilaian (lihat paragraf PA89–PA95).
12 Misalnya, nilai wajar pinjaman yang diberikan atau piutang jangka
13 panjang tanpa bunga diestimasikan diukur sama dengan nilai wajar dari
14 seluruh penerima arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan
15 suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen serupa (serupa dalam
16 mata uang, persyaratan, jenis suku bunga, dan faktor lain) dengan
17 peringkat kredit yang serupa. Setiap tambahan jumlah yang dipinjamkan
18 merupakan biaya atau pengurang pendapatan, kecuali jika memenuhi
19 kriteria pengakuan sebagai aset jenis lain.

20

21 Pertimbangan Pengukuran Nilai Wajar (Paragraf 48 dan 50)

22

23 PA84. ~~Dasar dari definisi nilai wajar adalah anggapan bahwa~~
24 ~~entitas merupakan unit yang akan beroperasi selamanya tanpa ada~~
25 ~~intensi atau keperluan untuk melikuidasi, membatasi secara material~~
26 ~~skala operasinya, atau melaksanakan suatu transaksi dengan persyaratan~~
27 ~~yang merugikan. Dengan demikian, nilai wajar bukanlah nilai yang akan~~
28 ~~diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan,~~
29 ~~likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan.~~
30 ~~Tetapi, nilai wajar mencerminkan kualitas kredit dari instrumen.~~

31

32 PA85. Pernyataan ini menggunakan istilah 'harga penawaran'
33 dan 'harga permintaan' (kadang mengacu pada 'harga penawaran yang
34 berlaku' dalam konteks kuota harga pasar, dan istilah 'selisih harga
35 penawaran dan permintaan' mencakup hanya biaya transaksi yang
36 terjadi. Penyesuaian lain yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai
37 wajar (misalnya untuk risiko kredit pihak lawan) tidak termasuk dalam
38 istilah 'selisih harga penawaran dan permintaan'.
39

40

40 Pasar Aktif: Harga yang Dikuotasikan

41

42 PA86. Instrumen keuangan dianggap memiliki kuota di
43 pasar aktif jika harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dan
44 dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara
45 efek, kelompok industri, badan penyedia jasa penentuan harga,

1 badan pengawas, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar
2 yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai wajar
3 didefinisikan sebagai harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual
4 yang berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Tujuan penetapan
5 nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif
6 adalah untuk menentukan harga transaksi pada tanggal pelaporan
7 untuk instrumen tersebut (tanpa memodifikasi atau mengemas ulang
8 instrumen tersebut) dalam pasar aktif yang paling menguntungkan
9 *advantageous* dan dapat segera diakses oleh entitas. Tetapi demikian,
10 entitas menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk
11 mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara
12 instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dan instrumen
13 yang dinilai. Adanya kuotasi harga yang dipublikasikan di pasar aktif
14 merupakan bukti terbaik atas nilai wajar, dan jika tersedia, harga tersebut
15 digunakan untuk mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan.

16

17 PA87.— Kuotasi harga pasar yang sesuai untuk aset yang dimiliki
18 atau liabilitas yang akan diterbitkan biasanya sama dengan harga
19 penawaran yang berlaku, sementara untuk aset yang akan diperoleh atau
20 liabilitas yang dimiliki adalah harga permintaan. Jika entitas memiliki
21 aset dan liabilitas yang risiko pasarnya saling hapus, maka entitas
22 dapat menggunakan nilai tengah dari harga pasar sebagai dasar untuk
23 menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan
24 menerapkan harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi
25 terbuka neto, mana yang lebih sesuai. Jika harga penawaran dan harga
26 permintaan tidak tersedia, maka harga yang digunakan dalam transaksi
27 terkini memberi bukti mengenai nilai wajar saat ini, sepanjang kondisi
28 ekonomi tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak transaksi
29 tersebut terjadi. Jika kondisi telah berubah sejak transaksi terkini terjadi
30 (misalnya perubahan suku bunga bebas risiko mengikuti kuotasi harga
31 terkini obligasi korporasi), maka nilai wajar mencerminkan perubahan
32 kondisi tersebut dengan mengacu pada harga atau suku bunga yang
33 berlaku untuk instrumen keuangan serupa, mana yang lebih sesuai.
34 Demikian juga, jika entitas dapat menunjukkan bahwa harga transaksi
35 terkini bukan nilai wajar (misalnya karena mencerminkan nilai yang
36 akan diterima atau dibayarkan dalam transaksi yang dipaksakan, likuidasi
37 yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan), maka harga
38 transaksi terkini tersebut disesuaikan. Nilai wajar portofolio instrumen
39 keuangan adalah hasil kali dari jumlah unit instrumen tersebut dengan
40 kuotasi harga pasar. Jika kuotasi harga yang dipublikasikan di pasar
41 aktif tidak tersedia untuk instrumen keuangan secara keseluruhan,
42 tetapi pasar aktif tersedia untuk komponen instrumen tersebut, maka
43 nilai wajar instrumen ditentukan menggunakan dasar harga pasar yang
44 relevan untuk komponen tersebut.

45

1 PA88.— Jika yang dikuotasikan di pasar aktif adalah suku bunga
2 (dan bukan harganya), maka entitas menggunakan suku bunga
3 tersebut sebagai input dalam teknik penilaian yang digunakan untuk
4 menentukan nilai wajar. Jika suku bunga yang dikuotasikan di pasar
5 tidak mencakup risiko kredit atau faktor lain yang digunakan pelaku
6 pasar dalam menilai instrumen, maka entitas menyesuaikan suku bunga
7 dengan faktor tersebut.

8 9 **Bukan Pasar Aktif: Teknik Penilaian**

10
11 PA89.— Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif,
12 maka entitas menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik
13 penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar
14 terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan
15 dan memiliki pengetahuan memadai, dan jika tersedia, mengacu pada
16 nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama;
17 analisis arus kas yang didiskonto, dan model penetapan harga opsi.
18 Jika terdapat teknik penilaian yang biasa digunakan pelaku pasar dalam
19 menentukan harga instrumen dan teknik tersebut mampu menghasilkan
20 estimasi harga yang andal dari transaksi pasar yang aktual, maka entitas
21 menggunakan teknik penilaian tersebut.

22
23 PA90.— Tujuan penggunaan teknik penilaian adalah untuk
24 menetapkan harga transaksi yang akan terjadi pada tanggal pengukuran
25 dalam transaksi pertukaran yang wajar dan dimotivasi pertimbangan
26 usaha yang normal. Nilai wajar diestimasi berdasarkan hasil dari teknik
27 penilaian yang memaksimalkan penggunaan input pasar, dan sedapat
28 mungkin meminimalkan penggunaan input spesifik-entitas. Teknik
29 penilaian diperkirakan menghasilkan estimasi nilai wajar yang realistis
30 jika (a) teknik penilaian secara memadai mencerminkan bagaimana
31 pasar dapat menetapkan harga instrumen dan (b) input yang digunakan
32 dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar
33 dan ukuran atas faktor imbal hasil-risiko yang melekat pada instrumen
34 keuangan tersebut.

35
36 PA91. Oleh karena, teknik penilaian (a) memasukan seluruh faktor
37 yang akan digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga dan
38 (b) konsisten dengan metodologi ekonomi terterima dalam penetapan
39 harga instrumen keuangan. Secara berkala, entitas mengalibrasi teknik
40 penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga dari
41 transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang
42 sama (tanpa modifikasi atau pengemasan ulang) atau berdasarkan
43 pada setiap data pasar lain yang dapat diobservasi yang tersedia.
44 Entitas menggunakan data pasar secara konsisten dalam pasar yang
45 sama dengan pasar tempat instrumen tersebut dibeli atau diterbitkan.

1 Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan
2 awal adalah harga transaksi (yaitu nilai wajar dari pembayaran yang
3 diberikan atau diterima, kecuali nilai wajar instrumen tersebut dapat
4 dibuktikan melalui perbandingan dengan transaksi pasar terkini yang
5 dapat diobservasi untuk instrumen yang sama (tanpa modifikasi atau
6 pengemasan ulang), atau berdasarkan teknik penilaian yang variabelnya
7 hanya menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. lihat juga
8 PSAK 68). Jika entitas menentukan bahwa nilai wajar saat pengakuan
9 awal berbeda dari harga transaksi sebagaimana yang disebutkan dalam
10 paragraf 43A, entitas mencatat instrumen keuangan pada tanggal sebagai
11 berikut:

- 12 (a) pada pengukuran yang disyaratkan oleh paragraf 43 jika nilai
13 wajar dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset
14 atau liabilitas yang sejenis (yaitu input Level 1) atau berdasarkan
15 teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang
16 dapat diobservasi. Entitas mengakui perbedaan antara nilai wajar
17 pada saat pengakuan awal dan harga transaksi sebagai keuntungan
18 atau kerugian.
- 19 (b) dalam kasus lain, pada pengukuran yang disyaratkan oleh paragraf
20 43, penyesuaian untuk menangguhkan selisih antara nilai wajar
21 pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan
22 awal, entitas mengakui bahwa selisih yang ditangguhkan sebagai
23 keuntungan atau kerugian hanya sebatas keuntungan atau kerugian
24 yang timbul dari perubahan dalam faktor (termasuk waktu) dimana
25 pelaku pasar akan memperhitungkan ketika menilai aset atau
26 liabilitas.

27
28 PA92. Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan atau liabilitas
29 keuangan dan pengakuan selanjutnya dari keuntungan dan kerugian
30 konsisten dengan persyaratan dalam Pernyataan ini. Penerapan paragraf
31 PA91 dapat menyebabkan tidak diakuinya keuntungan atau kerugian
32 pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan.
33 Dalam kasus tersebut, Pernyataan ini mensyaratkan bahwa keuntungan
34 atau kerugian diakui setelah pengakuan awal sepanjang hal tersebut
35 timbul dari perubahan dalam suatu faktor (termasuk waktu) yang akan
36 dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam penetapan harga.

37
38 PA93. Perolehan atau penerbitan awal aset keuangan dan
39 penerbitan liabilitas keuangan merupakan transaksi pasar yang menjadi
40 dasar estimasi nilai wajar instrumen keuangan. Secara khusus, jika
41 instrumen keuangan merupakan instrumen utang (seperti pinjaman
42 yang diberikan), nilai wajarnya dapat ditentukan dengan berpedoman
43 pada kondisi pasar yang ada pada tanggal perolehan atau tanggal
44 penerbitan dan kondisi pasar saat ini, atau suku bunga yang saat ini
45 dibebankan entitas atau pihak lain atas instrumen utang serupa (yaitu

1 serupa dalam sisa masa jatuh tempo, pola arus kas, mata uang, risiko
2 kredit, agunan, dan dasar bunga). Sebagai alternatif, selama risiko
3 kredit debitor dan selisih suku bunga tidak berubah sejak penerbitan
4 instrumen utang, maka estimasi terhadap suku bunga pasar saat
5 ini dapat diperoleh dengan menggunakan suku bunga acuan yang
6 mencerminkan kualitas kredit yang lebih baik dibanding instrumen
7 utang yang mendasari, dengan asumsi selisih suku bunga kredit tidak
8 berubah, dan menyesuaikan dengan perubahan suku bunga acuan sejak
9 tanggal penerbitan. Jika kondisi telah berubah sejak transaksi pasar
10 terkini, maka perubahan terkait atas nilai wajar instrumen keuangan
11 yang sedang dinilai ditentukan dengan berpedoman pada harga atau
12 suku bunga saat ini untuk instrumen keuangan serupa, jika perlu
13 disesuaikan dengan perbedaan antara instrumen serupa tersebut dan
14 instrumen yang sedang dinilai.

15

16 PA94.— Informasi yang sama mungkin tidak tersedia pada setiap
17 tanggal pengukuran. Sebagai contoh, pada tanggal entitas memberikan
18 pinjaman atau memperoleh instrumen utang yang tidak diperdagangkan
19 secara aktif, entitas memiliki harga transaksi yang juga merupakan
20 harga pasarnya. Akan tetapi, informasi transaksi baru mungkin tidak
21 tersedia pada tanggal pengukuran berikutnya dan, walaupun entitas
22 dapat menentukan tingkat umum dari suku bunga pasar, entitas
23 mungkin tidak mengetahui tingkat risiko kredit atau risiko lain yang
24 dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam penetapan harga instrumen
25 pada tanggal tersebut. Entitas mungkin tidak memiliki informasi
26 dari transaksi terkini untuk menentukan selisih suku bunga kredit
27 yang tepat atas suku bunga dasar yang digunakan dalam menentukan
28 tingkat diskonto dalam penghitungan nilai kini. Oleh karena itu, selama
29 tidak terdapat bukti yang berlawanan, wajar jika entitas berasumsi
30 bahwa selisih suku bunga tersebut tidak pernah berubah sejak tanggal
31 diberikannya pinjaman. Tetapi, entitas diperkirakan untuk melakukan
32 upaya yang wajar untuk menentukan ada tidaknya bukti terjadinya
33 perubahan faktor tersebut. Jika terdapat bukti ada perubahan, maka
34 entitas mempertimbangkan pengaruhnya dalam menentukan nilai
35 wajar instrumen keuangan.

36

37 PA95.— Dalam menerapkan analisis arus kas yang didiskonto,
38 entitas dapat menggunakan satu atau lebih tingkat diskonto yang setara
39 dengan tingkat imbal hasil yang berlaku atas instrumen keuangan yang
40 secara substansial memiliki persyaratan dan karakteristik yang sama,
41 termasuk kualitas kredit instrumen tersebut, sisa waktu selama suku
42 bunga kontraktualnya adalah tetap, sisa waktu pelunasan pokok, dan
43 mata uang yang digunakan dalam pembayarannya. Piutang dan utang
44 jangka pendek yang tidak memiliki suku bunga yang ditetapkan dapat

45

1 diukur pada jumlah faktur awal (*original invoice amount*) jika pengaruh
2 diskontonya tidak material.

3

4 **Bukan Pasar Aktif: Instrumen Ekuitas**

5

6 PA96. Nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas yang tidak
7 mempunyai kuotasi harga pasar di pasar aktif atas instrumen sejenis
8 (yaitu input level 1) dan derivatif yang dikaitkan pada dan diselesaikan
9 melalui penyerahan instrumen ekuitas tersebut (lihat paragraf 46(c) dan
10 47) dapat diukur secara andal jika (a) keragaman dalam kisaran estimasi
11 nilai wajar yang realistis tidak signifikan atas instrumen tersebut, atau
12 (b) probabilitas berbagai estimasi dalam kisaran tersebut dapat dinilai
13 secara wajar dan digunakan untuk mengestimasi ketika mengukur nilai
14 wajar.

15

16 PA97. Terdapat berbagai situasi yang mana keragaman dari
17 kisaran pengukuran estimasi nilai wajar yang realistis atas investasi
18 pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga pasar di
19 pasar aktif atas instrumen sejenis (yaitu input level 1) dan derivatif yang
20 dikaitkan pada dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas
21 tersebut (lihat paragraf 46(c) dan 47) mungkin tidak bersifat signifikan.
22 Umumnya entitas mungkin dapat mengukur mengestimasi nilai wajar
23 aset keuangan yang diperoleh dari pihak luar. Tetapi, jika kisaran
24 estimasi nilai wajar yang realistis adalah signifikan dan probabilitas
25 berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara rasional, maka entitas tidak
26 diperbolehkan mengukur instrumen tersebut pada nilai wajarnya.

27

28 **Input dalam Teknik Penilaian**

29

30 PA 98. Teknik yang sesuai untuk mengestimasi nilai wajar
31 instrumen keuangan tertentu akan memasukan data pasar yang dapat
32 diobservasi mengenai kondisi pasar dan faktor lain yang mungkin
33 mempengaruhi nilai wajar instrumen tersebut. Nilai wajar instrumen
34 keuangan akan didasarkan pada satu atau lebih faktor berikut ini (dan
35 mungkin juga faktor lain):

36 (a) *Nilai waktu dari uang (yaitu suku bunga dasar atau suku bunga*
37 *bebas risiko)*. Suku bunga dasar biasanya dapat diperoleh dari
38 harga obligasi pemerintah yang dapat diobservasi dan sering
39 dikuotasikan dalam publikasi keuangan. Suku bunga ini biasanya
40 berubah sesuai dengan tanggal yang diperkirakan atas arus kas
41 yang diproyeksikan sepanjang kurva imbal hasil suku bunga
42 untuk horizon waktu yang berbeda. Untuk alasan praktis,
43 entitas dapat menggunakan suku bunga umum yang telah
44 diterima secara luas dan tersedia sewaktu-waktu, seperti JIBOR
45 atau suku bunga *swap* sebagai suku bunga acuan. (Disebabkan
suku bunga seperti JIBOR bukan merupakan suku bunga
bebas risiko, maka penyesuaian risiko kredit yang sesuai atas
instrumen keuangan tertentu dilakukan berdasarkan risiko kredit

- 1 instrumen keuangan yang terkait dengan risiko kredit dari suku
2 bunga acuan). Di beberapa negara, obligasi pemerintah dapat
3 memiliki risiko kredit yang signifikan dan mungkin tidak dapat
4 dijadikan sebagai acuan yang stabil atas suku bunga dasar untuk
5 instrumen dalam mata uang negara tersebut. Beberapa entitas
6 di negara tersebut mungkin memiliki posisi kredit yang lebih
7 baik dan memperoleh suku bunga pinjaman yang lebih rendah
8 dibanding yang diperoleh pemerintahnya. Dalam hal ini, suku
9 bunga dasar lebih sesuai jika ditetapkan dengan mengacu pada
10 suku bunga obligasi korporasi yang memiliki peringkat tertinggi
11 yang diterbitkan dalam mata uang negara tersebut.
- 10 (b) *Risiko kredit*. Pengaruh risiko kredit atas nilai wajar (yaitu premi
11 atas suku bunga dasar untuk risiko kredit) mungkin berasal
12 dari bursa pasar yang dapat diobservasi untuk instrumen yang
13 diperdagangkan yang memiliki kualitas kredit berbeda, atau
14 dari suku bunga yang dapat diobservasi yang dibebankan oleh
15 pemberi pinjaman atas pinjaman dengan peringkat kredit yang
16 berbeda.
- 16 (c) *Harga kurs valuta asing*. Pasar pertukaran valuta yang aktif tersedia
17 untuk sebagian besar mata uang utama, dan terdapat kuotasi
18 harga secara harian dalam berbagai publikasi keuangan.
- 18 (d) *Harga komoditas*. Sejumlah komoditas memiliki harga pasar
19 yang dapat diobservasi.
- 20 (e) *Harga ekuitas*. Harga (dan indeks harga) dari instrumen ekuitas
21 yang diperdagangkan tersedia untuk diobservasi di beberapa
22 pasar. Teknik penilaian berdasarkan nilai kini dapat digunakan
23 untuk mengestimasi harga pasar saat ini dari instrumen ekuitas
24 dalam hal tidak tersedia harga yang dapat diobservasi.
- 24 (f) *Volatilitas (yaitu besaran perubahan masa depan dalam harga
25 instrumen keuangan atau item lain)*. Ukuran volatilitas atas
26 item yang diperdagangkan secara aktif umumnya dapat secara
27 memadai diestimasi menggunakan data pasar historis atau
28 menggunakan volatilitas implisit dari harga pasar saat ini.
- 28 (g) *Risiko percepatan pelunasan dan risiko penyerahan*. Perkiraan
29 pola percepatan pelunasan untuk aset keuangan dan perkiraan
30 pola penyerahan untuk liabilitas keuangan dapat diestimasi
31 berdasarkan data historis. (Nilai wajar liabilitas keuangan yang
32 dapat diserahkan oleh pihak lawan tidak boleh kurang dari nilai
33 kini dari jumlah yang diserahkan tersebut, lihat paragraf 50).
- 33 (h) *Biaya pengelolaan aset keuangan atau liabilitas keuangan*. Biaya
34 pengelolaan dapat diestimasi dengan membandingkan *fee* yang
35 dibebankan oleh pelaku pasar lain. Jika biaya pengelolaan aset
36 keuangan atau liabilitas keuangan bersifat signifikan dan pelaku
37 pasar lain menghadapi biaya yang sebanding, maka penerbit
38 dapat mempertimbangkannya dalam menentukan nilai wajar
39 aset keuangan atau liabilitas keuangan. Nilai wajar pada saat
40 timbulnya hak kontraktual atas *fee* mungkin sama dengan biaya
41 perolehan awal yang dibayarkan untuk hak kontraktual tersebut;
42 kecuali jika *fee* dan biaya terkait di masa depan tidak sebanding
43 dengan pasar.
44
45

1 **Lindung Nilai (paragraf 78–111)**

2

3 **Instrumen Lindung Nilai (Paragraf 79–84)**

4

5 **Instrumen yang Memenuhi Kualifikasi Lindung Nilai (Paragraf 79**
6 **dan 80)**

7

8 PA112. Investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki
9 kuotasi yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar di pasar aktif atas
10 instrumen sejenis (yaitu input level 1) dan tidak diukur pada nilai
11 wajarnya karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal atau
12 derivatif yang dikaitkan pada dan harus diselesaikan melalui penyerahan
13 instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi tersebut (lihat paragraf
14 46(c) dan 47) tidak dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai.

15

16 ***Penilaian Efektivitas Lindung Nilai***

17

18 **PA139A. Untuk menghindari keraguan, entitas harus**
19 **mengungkapkan dampak atas penggantian pihak lawan asli dengan**
20 **pihak lawan kliring dan membuat perubahan terkait sebagaimana**
21 **dijelaskan dalam paragraf 91(a)(ii) dan 101(a)(ii) yang tercermin**
22 **dalam pengukuran instrumen lindung nilai dan tercermin juga dalam**
23 **penilaian dan pengukuran efektivitas lindung nilai.**

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45